



PUTUSAN
Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. ALI SIBRAN alias ASEP bin ABDUL SANI;
2. Tempat lahir : Pantai;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/30 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Serongga KM. 05 Rt. 002 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2022 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa M ALI SIBRAN Bin ABDUL SANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan konsumen" sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a dan e UU RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M ALI SIBRAN Bin ABDUL SANI dengan pidana 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah drum besi oli merek Pertamina Meditran S SAE 40 dengan isi masing-masing 209 (dua ratus sembilan) liter;
 - 1 (satu) buah drum besi oli merek Pertamina Meditran SC SAE 1540 dengan isi 209 (dua ratus sembilan) liter;
 - 1 (satu) buah drum besi oli merek Pertamina Meditran S 10W isi 209 (dua ratus sembilan) liter;
 - 1 (satu) buah drum besi oli merek Pertamina Meditran S 10W isi 130 (seratus tiga puluh) liter;
 - 1 (satu) buah drum besi oli merek Pertamina Meditran S SAE 30 isi 209 (dua ratus sembilan) liter;
 - 1 (satu) buah drum besi oli merek Pertamina Turalik 52 ISO VG 68 isi 209 (dua ratus sembilan) liter;
 - 1 (satu) buah drum besi oli merek Pertamina Turalik 52 ISO VG 68 isi 60 (enam puluh) liter;
 - 1 (satu) buah jerigen plastik oli merek Pertamina Meditran SX SAE 15W40 dengan isi 10 (sepuluh) liter;
 - 2 (dua) buah jerigen plastik oli merek Pertamina Meditran S SAE 40 dengan isi masing-masing 5 (lima) liter;
 - 4 (empat) buah jerigen plastik oli merek Pertamina Meditran SC SAE 15W40 dengan isi masing-masing 5 (lima) liter;
 - 1 (satu) buah jerigen plastik oli merek Pertamina Mesran SAE 150 SAE40 dengan isi 1 (satu) liter;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah botol plastik oli merek Pertamina Meditrans SC SAE 15W 40 dengan isi masing-masing 1 (satu) liter;
- 12 (tiga belas) buah drum besi yang berisi oli tanpa merek;
- 3 (tiga) buah drum besi kosong;
- 1 (satu) buah pompa besi manual penyedot oli;
- 1 (satu) buah selang ukuran 1 inci dengan Panjang 0,5 meter;
- 1 (satu) buah jerigen plastik kapasitas 25 (dua puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah alat pengaduk yang terbuat dari kayu;
- 70 (tujuh puluh) buah tutup segel drum oli yang berlogo Pertamina;
- 35 (tiga puluh lima) buah tutup segel lubang angin drum oli berlogo Pertamina;
- 1 (satu) buah alat press segel penutup drum oli ukuran besar;
- 1 (satu) buah alat press segel penutup lubang angin drum oli ukuran kecil;
- 1 (satu) buah alat pembuka dan penutup drum oli yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) lembar kertas amplas;
- 5 (lima) botol kosong pengental tinta cat sablon;
- 3 (tiga) kaleng pilox warna Silver merek Diton;
- 2 (dua) kaleng pilox warna Putih merek Nippon Pain;
- 2 (dua) kaleng pilox warna Maron merek RJ;
- 2 (dua) kaleng pilox warna Bening;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Hydraulic & Transmission Oil Meditrans S SAE 10W;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Diesel Engine Oil Meditrans SX SAE 15W40;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Diesel Engine Oil Meditrans S SAE 40;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Diesel Engine Oil Meditrans S SAE 30;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Automotive Gear Oil Rored EPA SAE 90;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Hydraulic Oil Turalik 52 ISO VG 68;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Diesel Engine Oil Meditrans SX PLUS SAE 15W40;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Meditrans SC SAE 15W40;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Automotive Gear Oil Rored EFA SAE 140;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Hydraulic Oil Turalik 48 ISO VG 46;
- 1 (satu) bundle nota penjualan oli;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) buku catatan penjualan oli;
- 1 (satu) kaleng kosong pilox warna Putih merek Nippon Pain;
- 1 (satu) kaleng kosong pilox warna Merah merek Diton;
- 1 (satu) buah stempel Service Sabar Menanti;
- 11 (sebelas) tutup tutup drum;
- 1 (satu) buah alat ukur oli terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah corong plastik warna hijau;
- 1 (satu) takaran yang terbuat dari besi kapasitas 5 liter;
- 1 (satu) botol Polibest;

Dirampas guna dimusnahkan;

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terhadap permohonan ini, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa M. ALI SIBRAN Alias ASEP Bin ABDUL SANI pada bulan September tahun 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 08 bulan Oktober tahun 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di bengkel terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Serongga KM. 05 Rt. 002 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, Pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau Jasa Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan/atau jasa tersebut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada bulan September tahun 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 08 Oktober tahun 2022 pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Raya Serongga km 05 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa yangmana tidak memiliki izin berusaha dalam bentuk Produksi Distribusi maupun sebagai Agen Resmi dari PT Pertamina Lubricants melakukan produksi Oli merek Pertamina yaitu Oli Mesin Pertamina Meditrان dan Oli Hidrolik Pertamina Turalit dengan cara sebagai berikut:
 - Pertama terdakwa melakukan pembelian atas oli mesin dan oli hidrolik dari penjual oli bekas atau oli curah yang banyak dijual dari sisa penggunaan kapal berbagai merk di Kecamatan Satui tanpa kemasan drum dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membawa oli tersebut ke bengkel terdakwa kemudian terdakwa menyiapkan drum minyak dengan kapasitas 209 (duaratus sembilan) liter yangmana terdakwa membeli drum minyak tersebut dari toko-toko penjual oli mesin di Kabupaten Tanah Bumbu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per drum;
 - Selanjutnya guna memastikan dan meyakinkan pembeli terdakwa mengecat ulang drum-drum minyak ukuran 209 (duaratus sembilan) liter tersebut dengan menggunakan cat semprot pylox kemudian terdakwa sablon sesuai dengan merek yang diinginkan oleh calon pembeli;
 - Selanjutnya terdakwa dengan tanpa keahlian ataupun tanpa standarisasi memproduksi oli pertamina jenis pertamina Meditrان SAE 40 dengan cara terdakwa mencampurkan oli berbagai merk yang telah terdakwa beli secara curah tersebut dan dimasukkan dalam drum oli dengan tulisan di atas drum tersebut Pertamina Meditrان SAE 40 yang telah terdakwa cat menggunakan cat semprot Pylox dan telah terdakwa sablon kemudian untuk Pertamina Meditrان SAE 10 terdakwa mencampurkan oli pertamina Meditrان SAE 40 buatan terdakwa dengan sedikit solar sehingga menjadi Pertamina Meditrان SAE 10 buatan terdakwa;
 - Kemudian setelah selesai memproduksi Oli Pertamina Meditrان SAE 40 dan Oli Pertamina Meditrان SAE 10 guna meyakinkan keaslian oli terdakwa menutup drum oli pertamina tersebut dengan segel Pertamina yangmana terdakwa membeli tutup segel Pertamina tersebut secara online dari saudara IPUL (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) tutup segel drum oli Pertamina;

- Setelah terdakwa menutup drum oli Pertamina yang berisi Oli Pertamina Meditran SAE 40 dan Oli Pertamina Meditran SAE 10 buatan terdakwa kemudian terdakwa menjual kepada para pembeli dengan kisaran harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) per drum oli nya;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dan Penelitian kepada Oli Clinic Pertamina Lubricants tertanggal 03 November 2022 dengan uji sampel oli antara lain:
 - 1 (satu) liter sampel oli merek Pertamina Meditran S SAE 40;
 - 1 (satu) liter sampel oli merek Pertamina Meditran SC SAE 15-40;
 - 1 (satu) liter sampel oli merek Pertamina Meditran S 10W;
 - 1 (satu) liter sampel oli merek Pertamina Meditran S 10W (eceran);
 - 1 (satu) liter sampel oli merek Pertamina Meditran S SAE 30;
 - 1 (satu) liter sampel oli merek Pertamina Turalik 52 ISO VG 68;
 - 1 (satu) liter sampel oli merek Pertamina Turalik 52 ISO VG 68 (eceran);
- Berdasarkan hasil dari analisa Laboratorium menjelaskan bahwa:
 - Oil Clinic Pertamina Lubricants Plumpang bahwa Oli Mesin merek Pertamina Meditran yang disita dari tersangka a.n. M.ALI SIBRAN Alias ASEP Bin ABDUL SANI tersebut TIDAK SESUAI dengan spesifikasi Oli Mesin merek Pertamina Meditran yang diproduksi oleh PT. Pertamina Lubricants;
 - Oil Clinic Pertamina Lubricants Plumpang bahwa Oli hidrolik merek Pertamina Turalik yang disita dari tersangka a.n. M.ALI SIBRAN Alias ASEP Bin ABDUL SANI tersebut TIDAK SESUAI dengan spesifikasi Oli hidrolik merek Pertamina Turalik yang diproduksi oleh PT. Pertamina Lubricants;
- Bahwa terdakwa M.ALI SIBRAN Alias ASEP Bin ABDUL SANI dalam memproduksi, mencampur dan mengemas Oli Mesin merek Pertamina Meditran dan Oli Hidrolik merek Pertamina Turalik tidak memiliki ikatan kerjasama dengan PT Pertamina Lubricants;
- Bahwa terdakwa M.ALI SIBRAN Alias ASEP Bin ABDUL SANI dalam memproduksi, mencampur dan mengemas Oli Mesin merek Pertamina Meditran dan Oli Hidrolik merek Pertamina Turalik tidak sesuai dengan dan tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI);
- Bahwa terdakwa M.ALI SIBRAN Alias ASEP Bin ABDUL SANI dalam memproduksi, mencampur dan mengemas Oli Mesin merek Pertamina

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meditran dan Oli Hidrolik merek Pertamina Turalik tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Perbuatan Terdakwa M.ALI SIBRAN Alias ASEP Bin ABDUL SANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat 1 jo pasal 8 ayat (1) huruf a dan e UU RI No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa M. ALI SIBRAN Alias ASEP Bin ABDUL SANI pada bulan September tahun 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 08 bulan Oktober tahun 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di bengkel terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Serongga KM. 05 Rt. 002 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, Setiap orang menggunakan Merek yang sama Merek terdaftar milik pihak lain Barang dan/atau jasa sejenis Yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada bulan September tahun 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 08 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Raya Serongga km 05 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa yangmana tidak memiliki izin berusaha dalam bentuk Produksi Distribusi maupun sebagai Agen Resmi dari PT Pertamina Lubricants melakukan produksi Oli merek Pertamina yaitu Oli Mesin Pertamina Meditrans dan Oli Hidrolik Pertamina Turalit dengan cara sebagai berikut:

- Pertama terdakwa melakukan pembelian atas oli mesin dan oli hidrolik dari penjual oli bekas atau oli curah yang banyak dijual dari sisa penggunaan kapal berbagai merk di Kecamatan Satui tanpa kemasan drum dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membawa oli tersebut ke bengkel terdakwa kemudian terdakwa menyiapkan drum minyak dengan kapasitas 209 (duaratus sembilan) liter yangmana terdakwa membeli drum minyak tersebut dari toko-toko penjual oli mesin di Kabupaten Tanah Bumbu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per drum;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya guna memastikan dan meyakinkan pembeli terdakwa mengecat ulang drum-drum minyak ukuran 209 (duaratus sembilan) liter tersebut dengan menggunakan cat semprot pylox kemudian terdakwa sablon sesuai dengan merek yang diinginkan oleh calon pembeli;
- Selanjutnya terdakwa dengan tanpa keahlian ataupun tanpa standarisasi memproduksi oli pertamina jenis pertamina Meditran SAE 40 dengan cara terdakwa mencampurkan oli berbagai merk yang telah terdakwa beli secara curah tersebut dan dimasukkan dalam drum oli dengan tulisan di atas drum tersebut Pertamina Meditran SAE 40 yang telah terdakwa cat menggunakan cat semprot Pylox dan telah terdakwa sablon kemudian untuk Pertamina Meditran SAE 10 terdakwa mencampurkan oli pertamina Meditran SAE 40 buatan terdakwa dengan sedikit solar sehingga menjadi Pertamina Meditran SAE 10 buatan terdakwa;
- Kemudian setelah selesai memproduksi Oli Pertamina Meditran SAE 40 dan Oli Pertamina Meditran SAE 10 guna meyakinkan keaslian oli terdakwa menutup drum oli pertamina tersebut dengan segel Pertamina yang mana terdakwa membeli tutup segel Pertamina tersebut secara online dari saudara IPUL (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) tutup segel drum oli pertamina;
- Setelah terdakwa menutup drum oli Pertamina yang berisi Oli Pertamina Meditran SAE 40 dan Oli Pertamina Meditran SAE 10 buatan terdakwa kemudian terdakwa menjual kepada para pembeli dengan kisaran harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) per drum oli nya;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dan Penelitian kepada Oli Clinic Pertamina Lubricants tertanggal 03 November 2022 dengan uji sampel oli antara lain:
 - 1 (satu) liter sampel oli merek Pertamina Meditran S SAE 40;
 - 1 (satu) liter sampel oli merek Pertamina Meditran SC SAE 15-40;
 - 1 (satu) liter sampel oli merek Pertamina Meditran S 10W;
 - 1 (satu) liter sampel oli merek Pertamina Meditran S 10W (eceran);
 - 1 (satu) liter sampel oli merek Pertamina Meditran S SAE 30;
 - 1 (satu) liter sampel oli merek Pertamina Turalik 52 ISO VG 68;
 - 1 (satu) liter sampel oli merek Pertamina Turalik 52 ISO VG 68 (eceran);
- Berdasarkan hasil dari analisa Laboratorium menjelaskan bahwa:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Blh



- Oil Clinic Pertamina Lubricants Plumpang bahwa Oli Mesin merek Pertamina Meditrان yang disita dari tersangka a.n. M.ALI SIBRAN Alias ASEP Bin ABDUL SANI tersebut TIDAK SESUAI dengan spesifikasi Oli Mesin merek Pertamina Meditrان yang diproduksi oleh PT. Pertamina Lubricants;

- Oil Clinic Pertamina Lubricants Plumpang bahwa Oli hidrolik merek Pertamina Turalik yang disita dari tersangka a.n. M.ALI SIBRAN Alias ASEP Bin ABDUL SANI tersebut TIDAK SESUAI dengan spesifikasi Oli hidrolik merek Pertamina Turalik yang diproduksi oleh PT. Pertamina Lubricants;

- Bahwa terdakwa M.ALI SIBRAN Alias ASEP Bin ABDUL SANI dalam memproduksi, mencampur dan mengemas Oli Mesin merek Pertamina Meditrان dan Oli Hidrolik merek Pertamina Turalik tidak memiliki ikatan kerjasama dengan PT Pertamina Lubricants;

- Bahwa terdakwa M.ALI SIBRAN Alias ASEP Bin ABDUL SANI dalam memproduksi, mencampur dan mengemas Oli Mesin merek Pertamina Meditrان dan Oli Hidrolik merek Pertamina Turalik tidak sesuai dengan dan tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI);

- Bahwa terdakwa M.ALI SIBRAN Alias ASEP Bin ABDUL SANI dalam memproduksi, mencampur dan mengemas Oli Mesin merek Pertamina Meditrان dan Oli Hidrolik merek Pertamina Turalik tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Perbuatan Terdakwa M.ALI SIBRAN Alias ASEP Bin ABDUL SANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Kamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi bersama rekannya atas nama Akbar Abbas berikut tim dari Polres Tanah Bumbu pernah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di bengkel Terdakwa yang berada di Jalan Raya Seronggoa Km. 5 Rt. 002 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menangkap Terdakwa, ditemukan pula sejumlah barang bukti dari Terdakwa berupa drum-drum berisi oli kendaraan bermotor dengan merk Pertamina Meditrans serta Pertamina Turalik;
 - Bahwa menurut Terdakwa oli tersebut bukan merupakan produk PT. Pertamina tetapi oli yang Terdakwa racik sendiri dari oli bekas tanpa merk. Oli ini Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-drum kemudian Terdakwa beri label oli dari PT. Pertamina lalu dijual kembali kepada konsumen dengan harga sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) per-drum, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per drum;
 - Bahwa perbuatan tersebut menurut Terdakwa dilakukannya sejak bulan September 2021;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan PT. Pertamina selaku pemilik merk untuk mengedarkan produk oli tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Akbar Abbas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi bersama rekannya atas nama M. Kamil berikut tim dari Polres Tanah Bumbu pernah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di bengkel Terdakwa yang berada di Jalan Raya Seronggoa Km. 5 Rt. 002 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa selain mengamankan Terdakwa, ditemukan pula sejumlah barang bukti dari Terdakwa berupa drum-drum berisi oli kendaraan bermotor dengan merk Pertamina Turalik serta Pertamina Meditrans;
 - Bahwa menurut Terdakwa oli tersebut bukan merupakan produk PT. Pertamina tetapi oli yang Terdakwa racik sendiri dari oli bekas tanpa merk. Oli bekas ini, Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-drum kemudian Terdakwa beri label oli dari PT. Pertamina lalu dijual kembali kepada konsumen dengan harga sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) per-drum, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per drum;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut menurut Terdakwa dilakukannya sejak bulan September 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan PT. Pertamina selaku pemilik merk untuk mengedarkan produk oli tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Sugianto Bin Kasimin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Karyawan pada PT. Pertamina Lubricants dengan jabatan sebagai Sr. Sales Executive Industry Banjarmasin;
- Bahwa produk oli PT. Pertamina Lubricants yang beredar serta diperdagangkan diantaranya adalah merk Pertamina Meditran atau Pertamina Turalik yang produksinya dilakukan di Production Unit Jakarta, Production Unit Gresik berikut Production Unit Cilacap;
- Bahwa pelumas Pertamina Meditran merupakan pelumas untuk aplikasi mesin diesel putaran tinggi sedangkan pelumas Pertamina Turalik merupakan pelumas untuk aplikasi sistem hidrolik serta kedua produk ini, sudah memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI);
- Bahwa PT. Pertamina Lubricants tidak memiliki kerjasama dengan pihak manapun dalam produksi ataupun pengemasan oli merek Pertamina Meditran serta Pertamina Turalik, di Wilayah Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tanah Bumbu. PT. Pertamina Lubricants hanya menunjuk distributor resmi yang berkontrak dengan PT. Kapuas Kencana Jaya;
- Bahwa terkait perkara ini, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengemas, menggunakan merk Pertamina serta menjual oli merk Pertamina untuk orang atau pihak lain;
- Bahwa PT. Pertamina Lubricants sangat dirugikan, terutama nama baik perusahaan menjadi tercemar sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen terhadap kualitas oli yang diproduksi PT. Pertamina Lubricants serta oli yang diedarkan Terdakwa menyebabkan produk palsu banyak beredar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Terdakwa telah memproduksi serta menjual produk oli dengan merk yang berasal dari PT. Pertamina;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, Terdakwa kemudian ditangkap Petugas Kepolisian pada Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di bengkel Terdakwa yang berada di Jalan Raya Seronggoa Km. 5 Rt. 002 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selain ditangkapnya Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan pula sejumlah barang bukti dari Terdakwa berupa drum-drum berisi oli kendaraan bermotor dengan merk Pertamina Meditran serta Pertamina Turalik;
- Bahwa produk oli tersebut bukan merupakan produk PT. Pertamina tetapi oli yang diracik Terdakwa sendiri dari oli bekas tanpa merk. Oli bekas ini, Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-drum kemudian Terdakwa beri label oli dari PT. Pertamina lalu dijual kembali kepada konsumen dengan harga sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) per-drum, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per-drum;
- Bahwa perbuatan tersebut telah Terdakwa lakukan kurang lebih hampir 1 (satu) tahun lamanya sedangkan usaha bengkel yang Terdakwa lakukan telah cukup lama berjalan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan PT. Pertamina selaku pemilik merk untuk mengedarkan produk oli tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah drum besi oli merek Pertamina Meditran S SAE 40 dengan isi masing-masing 209 (dua ratus sembilan) liter;
- 1 (satu) buah drum besi oli merek Pertamina Meditran SC SAE 1540 dengan isi 209 (dua ratus sembilan) liter;
- 1 (satu) buah drum besi oli merek Pertamina Meditran S 10W isi 209 (dua ratus sembilan) liter;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah drum besi oli merek Pertamina Meditrans S 10W isi 130 (seratus tiga puluh) liter;
- 1 (satu) buah drum besi oli merek Pertamina Meditrans S SAE 30 isi 209 (dua ratus sembilan) liter;
- 1 (satu) buah drum besi oli merek Pertamina Turalik 52 ISO VG 68 isi 209 (dua ratus sembilan) liter;
- 1 (satu) buah drum besi oli merek Pertamina Turalik 52 ISO VG 68 isi 60 (enam puluh) liter;
- 1 (satu) buah jerigen plastik oli merek Pertamina Meditrans SX SAE 15W40 dengan isi 10 (sepuluh) liter;
- 2 (dua) buah jerigen plastik oli merek Pertamina Meditrans S SAE 40 dengan isi masing-masing 5 (lima) liter;
- 4 (empat) buah jerigen plastik oli merek Pertamina Meditrans SC SAE 15W40 dengan isi masing-masing 5 (lima) liter;
- 1 (satu) buah jerigen plastik oli merek Pertamina Mesran SAE 150 SAE40 dengan isi 1 (satu) liter;
- 6 (enam) buah botol plastik oli merek Pertamina Meditrans SC SAE 15W 40 dengan isi masing-masing 1 (satu) liter;
- 12 (tiga belas) buah drum besi yang berisi oli tanpa merek;
- 3 (tiga) buah drum besi kosong;
- 1 (satu) buah pompa besi manual penyedot oli;
- 1 (satu) buah selang ukuran 1 inci dengan Panjang 0,5 meter;
- 1 (satu) buah jerigen plastik kapasitas 25 (dua puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah alat pengaduk yang terbuat dari kayu;
- 70 (tujuh puluh) buah tutup segel drum oli yang berlogo Pertamina;
- 35 (tiga puluh lima) buah tutup segel lubang angin drum oli berlogo Pertamina;
- 1 (satu) buah alat press segel penutup drum oli ukuran besar;
- 1 (satu) buah alat press segel penutup lubang angin drum oli ukuran kecil;
- 1 (satu) buah alat pembuka dan penutup drum oli yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) lembar kertas amplas;
- 5 (lima) botol kosong pengental tinta cat sablon;
- 3 (tiga) kaleng pilox warna Silver merek Diton;
- 2 (dua) kaleng pilox warna Putih merek Nippon Pain;
- 2 (dua) kaleng pilox warna Maroon merek RJ;
- 2 (dua) kaleng pilox warna Bening;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Hydraulic & Transmission Oil Meditran S SAE 10W;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Diesel Engine Oil Meditran SX SAE 15W40;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Diesel Engine Oil Meditran S SAE 40;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Diesel Engine Oil Meditran S SAE 30;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Automotive Gear Oil Rored EPA SAE 90;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Hydraulic Oil Turalik 52 ISO VG 68;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Diesel Engine Oil Meditran SX PLUS SAE 15W40;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Meditran SC SAE 15W40;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Automotive Gear Oil Rored EFA SAE 140;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Hydraulic Oil Turalik 48 ISO VG 46;
- 1 (satu) bundle nota penjualan oli;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) buku catatan penjualan oli;
- 1 (satu) kaleng kosong pilox warna Putih merek Nippon Pain;
- 1 (satu) kaleng kosong pilox warna Merah merek Diton;
- 1 (satu) buah stempel Service Sabar Menanti;
- 11 (sebelas) tutup tutup drum;
- 1 (satu) buah alat ukur oli terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah corong plastik warna hijau;
- 1 (satu) takaran yang terbuat dari besi kapasitas 5 liter;
- 1 (satu) botol Polibest;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik sebuah usaha otomotif yaitu bengkel kendaraan bermotor yang telah beroperasi sejak lama;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Kamil dan Saksi Akbar Abbas beserta tim dari Polres Tanah Bumbu pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Blh



2022 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di bengkel Terdakwa yang berada di Jalan Raya Seronggoa Km. 5 Rt. 002 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa selain ditangkapnya Terdakwa, Para Petugas Kepolisian tersebut menemukan pula sejumlah barang bukti dari Terdakwa berupa drum-drum berisi oli dengan merk Pertamina Meditran dan Pertamina Turalik berikut catatan penjualan oli dan peralatan untuk membuat label oli;
- Bahwa Terdakwa mengakui drum-drum berisi oli tersebut bukan merupakan produk oli dari PT. Pertamina Lubricants tetapi produk oli yang Terdakwa racik sendiri dan Terdakwa jual langsung kepada konsumennya dengan mekanisme produksi, awalnya Terdakwa membeli oli bekas dari penjual oli dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-drum kemudian Terdakwa beri label oli dari PT. Pertamina Lubricants lalu dijual kembali kepada konsumen dengan harga sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) per-drum, sehingga diperoleh keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per-drum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan PT. Pertamina Lubricants untuk memproduksi atau mengedarkan produk-produk pelumas dari PT. Pertamina Lubricants;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha;
2. Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sesuai dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur pelaku usaha;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pelaku usaha” menurut Pasal 1 angka-3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya serta faktanya Terdakwa dalam perkara ini, kapasitasnya bukan semata sebagai seorang pribadi namun juga berposisi sebagai perorangan yang menggerakkan usaha di bidang perbengkelan atau otomotif sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan setiap orang yang melakukan bidang usaha sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sesuai dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa unsur diatas mengandung rangkaian unsur yang sifatnya adalah alternatif, yaitu dapat dipidananya Terdakwa sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sesuai dengan standar dalam label atau keterangan produk yang ditawarkan. Dan oleh karena unsur ini, tersusun secara alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di bengkel Terdakwa yang berada di Jalan Raya Seronggoa Km. 5 Rt. 002 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Kamil dan Saksi Akbar Abbas beserta tim dari Polres Tanah Bumbu dan dalam penangkapan ini, ditemukan pula sejumlah barang bukti dari Terdakwa berupa drum-drum berisi oli dengan merk Pertamina Medistra serta Pertamina Turalik berikut catatan penjualan oli maupun peralatan untuk pembuatan label oli;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui drum-drum berisi oli tersebut, bukan merupakan produksi resmi dari PT. Pertamina Lubricants tetapi produk oli yang Terdakwa racik sendiri kemudian Terdakwa jual kepada konsumennya dengan proses produksi, pertama Terdakwa membeli oli bekas dari penjual oli dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-drum selanjutnya Terdakwa beri label oli Pertamina Medistra atau Pertamina Turalik baru kembali dijual kepada konsumen dengan harga sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) per-drum sehingga terdapat selisih harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per-drum yang merupakan keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengacu pada rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa, adalah kualifikasi perbuatan memproduksi dan mengedarkan produk barang kepada konsumen yang tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku serta tentunya, tidak sesuai pula dengan komposisi produk yang tertera pada label produk sebab bukan produk yang berasal dari pemegang merk resmi, maka dengan demikian unsur kedua ini, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini selain berupa pidana penjara dikumulatikan pula dengan denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah drum besi oli merek Pertamina Meditrans S SAE 40 dengan isi masing-masing 209 (dua ratus sembilan) liter;
- 1 (satu) buah drum besi oli merek Pertamina Meditrans SC SAE 1540 dengan isi 209 (dua ratus sembilan) liter;
- 1 (satu) buah drum besi oli merek Pertamina Meditrans S 10W isi 209 (dua ratus sembilan) liter;
- 1 (satu) buah drum besi oli merek Pertamina Meditrans S 10W isi 130 (seratus tiga puluh) liter;
- 1 (satu) buah drum besi oli merek Pertamina Meditrans S SAE 30 isi 209 (dua ratus sembilan) liter;
- 1 (satu) buah drum besi oli merek Pertamina Turalik 52 ISO VG 68 isi 209 (dua ratus sembilan) liter;
- 1 (satu) buah drum besi oli merek Pertamina Turalik 52 ISO VG 68 isi 60 (enam puluh) liter;
- 1 (satu) buah jerigen plastik oli merek Pertamina Meditrans SX SAE 15W40 dengan isi 10 (sepuluh) liter;
- 2 (dua) buah jerigen plastik oli merek Pertamina Meditrans S SAE 40 dengan isi masing-masing 5 (lima) liter;
- 4 (empat) buah jerigen plastik oli merek Pertamina Meditrans SC SAE 15W40 dengan isi masing-masing 5 (lima) liter;
- 1 (satu) buah jerigen plastik oli merek Pertamina Mesran SAE 150 SAE40 dengan isi 1 (satu) liter;
- 6 (enam) buah botol plastik oli merek Pertamina Meditrans SC SAE 15W 40 dengan isi masing-masing 1 (satu) liter;
- 12 (tiga belas) buah drum besi yang berisi oli tanpa merek;
- 3 (tiga) buah drum besi kosong;
- 1 (satu) buah pompa besi manual penyedot oli;
- 1 (satu) buah selang ukuran 1 inci dengan Panjang 0,5 meter;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen plastik kapasitas 25 (dua puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah alat pengaduk yang terbuat dari kayu;
- 70 (tujuh puluh) buah tutup segel drum oli yang berlogo Pertamina;
- 35 (tiga puluh lima) buah tutup segel lubang angin drum oli berlogo Pertamina;
- 1 (satu) buah alat press segel penutup drum oli ukuran besar;
- 1 (satu) buah alat press segel penutup lubang angin drum oli ukuran kecil;
- 1 (satu) buah alat pembuka dan penutup drum oli yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) lembar kertas amplas;
- 5 (lima) botol kosong pengental tinta cat sablon;
- 3 (tiga) kaleng pilox warna Silver merek Diton;
- 2 (dua) kaleng pilox warna Putih merek Nippon Pain;
- 2 (dua) kaleng pilox warna Maron merek RJ;
- 2 (dua) kaleng pilox warna Bening;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Hydraulic & Transmission Oil Meditran S SAE 10W;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Diesel Engine Oil Meditran SX SAE 15W40;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Diesel Engine Oil Meditran S SAE 40;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Diesel Engine Oil Meditran S SAE 30;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Automotive Gear Oil Rored EPA SAE 90;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Hydraulic Oil Turalik 52 ISO VG 68;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Diesel Engine Oil Meditran SX PLUS SAE 15W40;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Meditran SC SAE 15W40;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Automotive Gear Oil Rored EFA SAE 140;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Hydraulic Oil Turalik 48 ISO VG 46;
- 1 (satu) bundle nota penjualan oli;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) buku catatan penjualan oli;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaleng kosong pilox warna Putih merek Nippon Pain;
- 1 (satu) kaleng kosong pilox warna Merah merek Diton;
- 1 (satu) buah stempel Service Sabar Menanti;
- 11 (sebelas) tutup drum;
- 1 (satu) buah alat ukur oli terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah corong plastik warna hijau;
- 1 (satu) takaran yang terbuat dari besi kapasitas 5 liter;
- 1 (satu) botol Polibest;

yang merupakan hasil dari kejahatan berikut alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan bagi PT. Pertamina Lubricants selaku pemegang resmi merk oli yang diproduksi dan diedarkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. ALI SIBRAN alias ASEP bin ABDUL SANI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan konsumen" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah drum besi oli merek Pertamina Meditran S SAE 40 dengan isi masing-masing 209 (dua ratus sembilan) liter;
 - 1 (satu) buah drum besi oli merek Pertamina Meditran SC SAE 1540 dengan isi 209 (dua ratus sembilan) liter;
 - 1 (satu) buah drum besi oli merek Pertamina Meditran S 10W isi 209 (dua ratus sembilan) liter;
 - 1 (satu) buah drum besi oli merek Pertamina Meditran S 10W isi 130 (seratus tiga puluh) liter;
 - 1 (satu) buah drum besi oli merek Pertamina Meditran S SAE 30 isi 209 (dua ratus sembilan) liter;
 - 1 (satu) buah drum besi oli merek Pertamina Turalik 52 ISO VG 68 isi 209 (dua ratus sembilan) liter;
 - 1 (satu) buah drum besi oli merek Pertamina Turalik 52 ISO VG 68 isi 60 (enam puluh) liter;
 - 1 (satu) buah jerigen plastik oli merek Pertamina Meditran SX SAE 15W40 dengan isi 10 (sepuluh) liter;
 - 2 (dua) buah jerigen plastik oli merek Pertamina Meditran S SAE 40 dengan isi masing-masing 5 (lima) liter;
 - 4 (empat) buah jerigen plastik oli merek Pertamina Meditran SC SAE 15W40 dengan isi masing-masing 5 (lima) liter;
 - 1 (satu) buah jerigen plastik oli merek Pertamina Mesran SAE 150 SAE40 dengan isi 1 (satu) liter;
 - 6 (enam) buah botol plastik oli merek Pertamina Meditran SC SAE 15W 40 dengan isi masing-masing 1 (satu) liter;
 - 12 (tiga belas) buah drum besi yang berisi oli tanpa merek;
 - 3 (tiga) buah drum besi kosong;
 - 1 (satu) buah pompa besi manual penyedot oli;
 - 1 (satu) buah selang ukuran 1 inci dengan Panjang 0,5 meter;
 - 1 (satu) buah jerigen plastik kapasitas 25 (dua puluh lima) liter;
 - 1 (satu) buah alat pengaduk yang terbuat dari kayu;
 - 70 (tujuh puluh) buah tutup segel drum oli yang berlogo Pertamina;
 - 35 (tiga puluh lima) buah tutup segel lubang angin drum oli berlogo Pertamina;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat press segel penutup drum oli ukuran besar;
- 1 (satu) buah alat press segel penutup lubang angin drum oli ukuran kecil;
- 1 (satu) buah alat pembuka dan penutup drum oli yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) lembar kertas amplas;
- 5 (lima) botol kosong pengental tinta cat sablon;
- 3 (tiga) kaleng pilox warna Silver merek Diton;
- 2 (dua) kaleng pilox warna Putih merek Nippon Pain;
- 2 (dua) kaleng pilox warna Maron merek RJ;
- 2 (dua) kaleng pilox warna Bening;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Hydraulic & Transmission Oil Meditran S SAE 10W;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Diesel Engine Oil Meditran SX SAE 15W40;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Diesel Engine Oil Meditran S SAE 40;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Diesel Engine Oil Meditran S SAE 30;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Automotive Gear Oil Rored EPA SAE 90;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Hydraulic Oil Turalik 52 ISO VG 68;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Diesel Engine Oil Meditran SX PLUS SAE 15W40;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Meditran SC SAE 15W40;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Automotive Gear Oil Rored EFA SAE 140;
- 1 (satu) buah cetakan sablon yang bertuliskan Pertamina Hydraulic Oil Turalik 48 ISO VG 46;
- 1 (satu) bundle nota penjualan oli;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) buku catatan penjualan oli;
- 1 (satu) kaleng kosong pilox warna Putih merek Nippon Pain;
- 1 (satu) kaleng kosong pilox warna Merah merek Diton;
- 1 (satu) buah stempel Service Sabar Menanti;
- 11 (sebelas) tutup tutup drum;
- 1 (satu) buah alat ukur oli terbuat dari plastik;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah corong plastik warna hijau;
- 1 (satu) takaran yang terbuat dari besi kapasitas 5 liter;
- 1 (satu) botol Polibest;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Fahrul Rifani, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahaditiyanto, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Satriadi, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera,

H. Fahrul Rifani, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Bln